

Paradigma Syariah Dan Ham Terhadap Pernikahan Sejenis

Zainuddin Adam^{1*}, Marzuki Marzuki² & M.Taufan B.³

Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

E-mail: Zainuddinadam79@gmail.com

| INFORMASI INFORMASI | ABSTRAK |
|---|---|
| KATA KUNCI | |
| Ruqyah Syar'iyah, ARSYI, Kemaslahatan & Keharmonisan. | Artikel ini membahas tentang Mempertahankan Keharmonisan Keluarga melalui <i>Ruqyah Syar'iyah</i> studi kasus pada Perkumpulan Asosiasi Ruqyah Syariyyah Indonesia (ARSYI) di Kota Palu. Penelitian dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis secara hukum Islam tentang <i>ruqyah syar'iyah</i> untuk mempertahankan Keharmonisan keluarga. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (<i>field research</i>) yang bersifat kualitatif. Data-data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, yang selanjutnya diolah serta dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dan berpikir deduktif. Hasil penelitian ini adalah <i>ruqyah syar'iyah</i> perkumpulan ARSYI Kota Palu dilakukan dengan menyiapkan ruangan dan mengharuskan pasien untuk berwudhu terlebih dahulu dan sholat sunnah 2 rakaat. Masuk kepada tahapan pengobatan, peruyqah melakukan konsultasi secara mendalam mengenai penyakit dan ibadah pasien. Setelah itu, mengajak pasien <i>Istighfar</i> dengan memohon ampun kepada Allah dan mengikhhlaskan hatinya agar memaafkan dan mendoakan orang yang pernah berselisih paham dengannya. Kemudian, membacakan ayat-ayat <i>ruqyah syar'iyah</i> bersumber dari Alqur'an dan membacakan do'a yang sesuai anjuran Nabi Muhammad Saw, sehingga tidak meminta bantuan pada jin kafir melainkan hanya kepada Allah SWT. Setelah tahapan pengobatan, peruyqah memberikan nasehat kepada pasien. Rangkaian diatas, dilakukan sebagai salah satu langkah preventif kepada pasien untuk mempertahankan Keharmonisan keluarga agar terhindar dari pertengkaran, percecokan, dan perceraian. Dalam pandangan hukum Islam, <i>ruqyah</i> ini diperbolehkan karena tidak mengandung unsur keharaman dan kesyirikan, tetapi mengandung kemaslahatan. Imam Asy-Syatibi dikutip dari jurnal <i>Strafitikasi al-Maqasid al-Khamsah</i> , menyatakan untuk mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, ada lima pokok yang harus diwujudkan dan dilestarikan, salah satunya yakni menjaga keturunan. Manfaatnya guna mempertahankan Keharmonisan keluarga agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. |

1. Pendahuluan

Hak Asasi Manusia yang dideklarasikan pada tahun 1948, telah memberikan pemahaman akan persamaan dan kebebasan yang dijadikan pijakan sebagai konstitusi. Hingga muncul berbagai keinginan dari sebagian atau sekelompok orang yang mengatasnamakan "HAM" itu sendiri untuk memenuhi keinginannya. Pemahaman akan keuniversalan persamaan dan kebebasan manusia tanpa ada diskriminasi sering disalah artikan oleh sebahagian orang, bahkan membentuk komunitas untuk menuntut dan memperjuangkan haknya. Misalnya pernikahan sejenis. Dalam sebuah berita *Okozone* pada tanggal

¹ Mahasiswa Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah). Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter

² Dosen UIN Datokarama Palu

³ Dosen UIN Datokarama Palu

jum'at 29 September 2017., diberitakan bahwa telah terjadi pernikahan sejenis di daerah bulukumba Sulawesi Selatan. Sepertinya itu sudah menjadi sebuah fenomena serius yang sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah agar permasalahan serupa tidak terulang kembali.

Kesadaran akan pentingnya penghormatan dan penghargaan terhadap sesama manusia dan kesadaran akan pentingnya HAM muncul bersamaan dengan kesadaran akan pentingnya menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan (*human centred development*). Konsep HAM berakar dari penghargaan terhadap martabat manusia sehingga menempatkan manusia sebagai makhluk yang sangat berharga dan menempatkan manusia sebagai subjek bukan objek, yang memandang manusia sebagai makhluk yang dihargai dan dihormati tanpa membedakan jenis kelamin, ras, ideologi, suku bangsa, bahasa dan agama.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Legalitas Perkawinan Sejenis Dalam Pandangan HAM

Pada prinsipnya persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam semua aspek merupakan bagian dari tujuan pendirian suatu negara, bahkan dalam perspektif Teori Locke perlindungan hak-hak kodrati (hak asasi manusia) merupakan dasar dalam pendirian suatu negara. (Friedrich, C., 1969). Setiap orang harus tunduk terhadap kekuasaan negara sepanjang dilakukan untuk menciptakan perdamaian, keamanan dan kesejahteraan serta melindungi hak-hak kodrati rakyat, dimana hak-hak kodrati yang dilindungi negara ini adalah hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan terpisahkan dari manusia sejak keadaan alamiah atau "*state of nature*", yaitu "*life, liberty and estate*". Negara hanya akan memperoleh legitimasi kekuasaannya dari rakyat apabila negara akan merealisasikan HAM rakyatnya.

Pada juni 2011, Dewan PBB dari Afrika Selatan menawarkan resolusi PBB pertama untuk Hak Asasi Manusia yang didedikasikan khusus untuk orientasi seksual dan identitas gender. Hal ini telah disetujui oleh sebagian kecil mayoritas dan mendapat manfaat dari dukungan anggota Dewan semua wilayah. Adopsi ini telah membuka jalan bagi laporan resmi pertama mengenai topik yang berkaitan. Disiapkan oleh kantor komisaris tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia. (selanjutnya : Laporan I), yang berisi serangkaian investigasi tentang pelanggaran dan rekomendasi yang ditangani melalui Negara untuk memperkuat perlindungan hak asasi LGBT (Resolusi diadopsi oleh Dewan Hak Asasi Manusia., 2011)

Pada 26 juli 2013, Komisaris Tinggi Navi Pillay meluncurkan kampanye "*Born Free and Equal*" yang artinya lahir bebas dan setara yang mana hal tersebut mencerminkan kewajiban dasar Negara terhadap orang-orang LGBT dan menjelaskan bagaimana mekanisme PBB menerapkan hukum Internasional dalam konteks ini. Dalam kampanye "*Born Free and Equal*" memunculkan lima topik yang dapat memudahkan dan memberikan pemahaman umum. Bahwa suatu tindakan atau kelalaian dapat membahayakan berbagai macam hukum yang berbeda.

1. Melindungi Individu dari Kekerasan Homofobia dan Transphobia
2. Mencegah Penyiksaan dan Perlakuan Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan
3. Melegalkan Homoseksual dan Mencabut Undang-Undang lain yang Berfungsi untuk Menghukum Orang karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender Mereka
4. Melindungi Orang dari Diskriminasi Karena Orientasi Seksual dan Identitas Gender Mereka
5. Perlindungan Hak atas Kebebasan Berkepres, Berserikat, Berkumpul dan Hak Atas Kebebasan Untuk Berpartisipasi dalam Pelaksanaan Kasus Publik.

Dari uraian diatas menunjukkan bahwa, upaya untuk melegalkan keberadaan perkawinan sejenis dalam membentuk keluarga, dengan peran yang telah dimainkan oleh kelompok LGBT dan peran pemerintah didunia Internasional dengan topik melindungi hak asasi manusia, telah memberikan kekuatan baru atas perkembangan dan perlindungan terhadap kelompok minoritas (baca; LGBT) dengan dalih atas nama hak asasi manusia. Hal ini ditunjukkan oleh semakin banyaknya negara yang mengakui akan adanya perkawinan sejenis dan bahkan merubah konstitusi mendasar dalam Undang-undang Perkawinan.

Perkembangan dan tuntutan ini sudah semakin marak di Indonesia, bahkan hal ini sudah terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Menurut jajak pendapat pada tahun 2017 yang dilakukan oleh ILGA, 32 % orang Indonesia setuju bahwa komunitas Lesbian, Gay dan Biseksual harus menikmati hak yang sama seperti orang heteroseksual, sementara 47 % tidak

setuju. Sebagai tambahan 37 % setuju bahwa mereka harus dilindungi dari diskriminasi ditempat kerja. Namun 38 % orang Indonesia mengatakan bahwa orang yang berada dalam hubungan sesama jenis harus didakwa sebagai criminal. Sementara 36 % tidak setuju. Adapun untuk orang-orang Transgender, 49 % setuju bahwa mereka harus memiliki hak yang sama, 55 % orang Indonesia percaya bahwa mereka harus dilindungi dari diskriminasi pekerjaan dan 41 % orang Indonesia setuju mereka boleh diizinkan mengubah jenis kelamin yang sah.

2.2. HAM Dalam Perspektif Islam terhadap Pernikahan Sejenis

Hak asasi pada dasarnya menunjukkan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang bersifat mendasar. Oleh karena hak asasi bersifat mendasar dan fundamental, maka pemenuhannya bersifat imperatif. Hal ini sejalan dengan konsep Islam khususnya prinsip Tauhid yang merupakan ajaran paling mendasar dalam Islam. Tauhid memiliki efek pembebasan diri (*self-liberation*) sekaligus juga pembebasan sosial, salah satu dari implikasi pembebasan sosial itu adalah paham egalitarianisme, yaitu bahwa semua manusia setara di hadapan Tuhan, yang membedakan hanyalah derajat ketakwaannya saja. Dampak paling nyata emansipasi harkat dan martabat kemanusiaan karena keimanan kepada Allah adalah terwujudnya pola hubungan antar manusia dalam semangat egalitarianisme.

Hak Asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar negara, ras, agama, dan kelamin dan karena itu bersifat asasi serta universal. Dasar ini dari semua hak asasi adalah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-cita. Menurut Miriam (Budiardjo, 1999).

Konsep hak asasi manusia dalam Islam dibagi dua macam dilihat dari kategori *huquuqul ibad*. Pertama, HAM yang keberadaannya dapat diselenggarakan oleh suatu negara (Islam). Kedua, adalah HAM yang keberadaannya tidak secara langsung dapat dilaksanakan oleh suatu negara. Hak-hak yang pertama disebut sebagai hak-hak legal, sedangkan yang kedua dapat disebut sebagai hak-hak moral (Hussain, S, S.,1996).

Mengenai hak asasi manusia, al-Qur'an berbicara pada tataran prinsip yang universal seperti: keadilan, musyawarah, saling menolong, menolak diskriminasi, menghormati kaum wanita, kejujuran, dan lain sebagainya. Konsep yang universal ini, merupakan dasar hak asasi manusia yang dikonsumsi oleh HAM secara umum. Dalam Islam, hak asasi manusia terinci dalam konsep-konsep itu dilakukan dalam Hadis dan tradisi tafsir. Karena itu, nilai-nilai hak asasi manusia adalah kelanjutan dari prinsip-prinsip ajaran Islam di atas. Perbedaan antara syariah dan konsep hak asasi manusia terjadi pada aspek-aspek rinci (*Furu'iyah*) walaupun secara prinsipil tidak ada problem.

Dalam konteks perkawinan dalam membentuk rumah tangga, Islam sangat menghargai hak setiap manusia mukallaf dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Pada isu sentral tentang perkawinan sejenis, dari sudut pandang membentuk rumah tangga akan terpenuhi, namun pada sisi membentuk keluarga, tidak akan bisa terwujud. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga terdiri dari ayah ibu dan anak.

Dalam hukum Islam hukuman bagi pelaku perkawinan sejenis, terdapat beberapa pandangan antara lain :

1. *Imam Abu Hanifah* berpendapat bahwa praktik homoseksual tidak dikategorikan zina karena: *Pertama*, karena tidak adanya unsur (kriteria) kesamaan antara keduanya. Unsur menyalakan anak dan ketidak jelasan nasab (keturunan) tidak didapatkan dalam praktik homoseksual. Kedua, *Abu Hanifah* berpendapat bahwa hukuman terhadap pelaku homoseksual adalah ta'zir (diserahkan kepada penguasa atau pemerintah). (Syamsuddin al-Syarakhsi; 1989:78-81)
2. *Menurut Imam Malik* praktik homoseksual dikategorikan zina dan hukuman yang setimpal untuk pelakunya adalah dirajam, baik pelakunya muhsan (sudah menikah) maupun gair muhsan (perjaka). Ia sependapat dengan Ishaq bin Rahawaih dan asy-Sya'bi (Muhammad 'Ulaisy, 1989)

3. Menurut Imam Syafi'i, praktik homoseksual merupakan hubungan seksual terlarang dalam Islam. Hukuman untuk pelakunya: kalau pelakunya muhsan (sudah menikah), maka dihukum rajam. Kalau gair muhsan (bujang), maka dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun.
4. Menurut Imam Hambali, praktik homoseksual dikategorikan zina. Mengenai jenis hukuman yang dikenakan kepada pelakunya beliau mempunyai dua riwayat (pendapat): Pertama, dihukum sama seperti pezina, kalau pelakunya muhsan (sudah menikah) maka dihukum rajam. Kalau pelakunya gair muhsan (bujang), maka dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun.

Hilman Hadikusuma menyatakan bahwa tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat, dan untuk membina keluarga (rumah tangga) yang damai dan teratur. Dengan demikian, perkawinan sejenis dalam Islam tidaklah dibenarkan sekalipun dengan dalih hak asasi manusia. Pada Deklarasi Kairo dijelaskan pada pasal 5 bahwa :

1. Keluarga adalah pondasi masyarakat, dan pernikahan adalah dasar pembuatan sebuah keluarga. Pria dan wanita memiliki hak untuk menikah, dan tidak ada pembatasan yang mencegah mereka menggunakan hak ini yang berasal dari ras, warna kulit atau kebangsaan.
2. Masyarakat dan Negara harus menghapus semua hambatan untuk pernikahan, dan justru memfasilitasinya dan melindungi keluarga dan menjaga kesejahteraannya.

Dari pasal 5 tersebut, jelas sebuah harapan dalam perkawinan adalah untuk membentuk keluarga, Islam tidak membatasi perkawinan dalam segala ras dan suku, namun Islam melarang perkawinan yang tidak dapat menghasilkan keturunan. Sebagai wujud kepedulian terhadap perkembangan tuntutan untuk melegalkan perkawinan sejenis, maka diperlukan tindakan konkrit pada semua elemen masyarakat khususnya pemangku jabatan untuk lebih memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal, budaya dan adat istiadat yang tidak membolehkan perkawinan sejenis. Selain itu juga perlu adanya edukasi dini terhadap generasi muda terhadap perkembangan LGBT dan bahayanya terutama dalam pandangan agama.

3. Kesimpulan

Hak Asasi Manusia yang dideklarasikan pada tahun 1948, telah memberikan pemahaman akan persamaan dan kebebasan yang dijadikan pijakan sebagai konstitusi. Hingga muncul berbagai keinginan dari sebagian atau sekelompok orang yang mengatasnamakan "HAM" itu sendiri untuk memenuhi keinginannya.

Konsep hak asasi manusia dalam Islam dibagi dua macam dilihat dari kategori *huquuqul ibad*. Pertama, HAM yang keberadaannya dapat diselenggarakan oleh suatu negara (Islam)

Dalam konteks perkawinan dalam membentuk rumah tangga, Islam sangat menghargai hak setiap manusia mukallaf dalam membentuk rumah tangga yang bahagia dan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Pada isu sentral tentang perkawinan sejenis, dari sudut pandang membentuk rumah tangga akan terpenuhi, namun pada sisi membentuk keluarga, tidak akan bisa terwujud

Referensi

- Syekh Syaikat Hussain (Terjemahan Abdul Rochim C.N), *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, (Penerbit Gema Insani Pers, Jakarta, 1996).h. 55
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999). H. 120
- Resolusi diadopsi oleh Dewan Hak Asasi Manusia, 2011, *Hak Asasi Manusia, Orientasi Seksual dan Identitas Gender*, A/HRC/RES/17/19, URL
- Carl J. Friedrich, *The Philosophy of Law in Historical Perspective*, (Chicago University, Chicago & London, 1969). h. 101
- M.Arkoun, *Islam Kontemporer menuju dialog antar agama* di terjemahkan dari *rethinking*, (Pustaka Pelajar, Jogjakarta, 2001). h. 99-100